



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1184 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TRIWULAN DUA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2432 Tahun 2016 telah ditetapkan Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
  - b. bahwa sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri 1438 H pada bulan Juni 2017 uang penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga bulan April dan Mei 2017, perlu dibayarkan untuk menunjang kebutuhan organisasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembayaran Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Triwulan Dua Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
11. Keputusan Gubernur Nomor 2432 Tahun 2016 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TRIWULAN DUA TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU :** Memberikan Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) triwulan 2 (dua) Tahun Anggaran 2017 dengan jadwal sebagai berikut :

- a. Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW bulan April dan Mei dibayarkan pada bulan Juni; dan
- b. Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW bulan Juni dibayarkan pada bulan Juli.

- KEDUA : Uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bukan merupakan uang kehormatan atau gaji melainkan sebagai penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT dan RW yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW sebagaimana petunjuk teknis yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 2432 Tahun 2016.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2017

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
11. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta